



## Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Perjanjian Leasing dan Jaminan Fidusia

Alimuddin<sup>1</sup>, Rasmuddin<sup>2\*</sup>, Ismi Fadjriah Hamzah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari, Indonesia

\*Corresponding Author: [ismi.fadjriah@umkendari.ac.id](mailto:ismi.fadjriah@umkendari.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 03/02/2026

Diterima, 23/03/2026

Dipublikasi, 29/02/2026

### Kata Kunci:

Kebebasan Berkontrak,  
Leasing, Kontrak Baku,  
Jaminan Fidusia

### Abstrak

Perkembangan pembiayaan leasing di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang bernilai ekonomi tinggi melalui sistem pembayaran secara angsuran. Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen pada dasarnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam praktiknya, penerapan asas tersebut tidak selalu berjalan secara ideal karena penggunaan kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh perusahaan leasing sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara kreditur dan debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian leasing serta mengkaji implikasi hukum penggunaan jaminan fidusia dalam hubungan pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik leasing cenderung bersifat formal karena debitur memiliki keterbatasan kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap klausul kontrak baku yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Selain itu, penggunaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan sering menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip keseimbangan dan perlindungan konsumen agar penerapan asas kebebasan berkontrak dapat berjalan secara lebih adil serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

### Abstract

*The development of leasing financing in Indonesia provides convenience for the public in obtaining high-value goods through installment payment systems. The legal relationship between financing companies and consumers is fundamentally based on the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code. However, in practice, the application of this principle does not always operate ideally due to the use of standard contracts drafted unilaterally by leasing companies, which creates an imbalance in bargaining positions between creditors and debtors. This study aims to analyze the application of the principle of freedom of contract in leasing agreements and to examine the legal implications of the use of fiduciary guarantees in financing relationships. The research method employed is normative juridical legal research using statutory and conceptual approaches through literature study of relevant laws and regulations, books, and academic journals. The results indicate that the application of the principle of freedom of contract in leasing practices tends to be merely formal, as debtors have limited opportunity to negotiate the terms of standard contracts determined by financing companies. Furthermore, the use of fiduciary guarantees in financing agreements often raises legal issues, particularly regarding the execution of collateral objects. Therefore, strengthening the principles of balance and*

### Keywords:

Freedom Of Contract,  
Leasing Agreement,  
Standard Contract,  
Fiduciary Guarantee

---

---

*consumer protection is necessary to ensure that the application of freedom of contract can operate more fairly and provide legal certainty for the parties involved.*

---

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan kegiatan ekonomi dan sistem pembiayaan modern di Indonesia telah mendorong lahirnya berbagai bentuk lembaga pembiayaan yang diatur dalam sistem hukum nasional. Salah satu bentuk pembiayaan yang berkembang adalah pembiayaan melalui perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memperoleh barang bernilai ekonomi tinggi, seperti kendaraan bermotor maupun peralatan produksi, melalui mekanisme pembayaran secara angsuran. Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen dalam skema tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian pembiayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Secara yuridis, perjanjian pembiayaan tersebut tunduk pada ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan (Sari and Suryono 2021).

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum antara perusahaan leasing sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur lahir dari suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian tersebut merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi karena berfungsi sebagai dasar pengaturan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam transaksi. Keabsahan suatu perjanjian dalam hukum Indonesia ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, serta adanya sebab yang halal.

Dalam kerangka hukum perjanjian, salah satu asas fundamental yang menjadi dasar pembentukan kontrak adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan apakah mereka akan membuat perjanjian atau tidak, menentukan isi dan bentuk perjanjian, serta menentukan dengan siapa perjanjian tersebut akan dibuat. Prinsip kebebasan berkontrak tersebut secara normatif tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian yang telah disepakati memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang bagi para pihak yang terlibat (Atmoko 2022; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) – Pasal 1320 dan Pasal 1338 1847).

Secara konseptual, asas kebebasan berkontrak dilandasi oleh doktrin otonomi kehendak (autonomy of will) yang berkembang dalam tradisi hukum perdata klasik. Doktrin ini menempatkan individu sebagai subjek hukum yang bebas dan rasional sehingga dianggap mampu menentukan kepentingannya sendiri melalui kesepakatan kontraktual. Dalam konteks ini, perjanjian dipandang sebagai hasil dari kehendak bebas para pihak yang memiliki kedudukan setara dalam menentukan isi kontrak. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak sering dianggap sebagai manifestasi dari kebebasan individu dalam bidang ekonomi dan hukum privat (Janitra et al. 2021).

Namun demikian, perkembangan praktik ekonomi modern menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak tidak selalu berjalan sebagaimana yang diidealkan dalam teori hukum klasik. Dalam banyak hubungan kontraktual, terutama yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen, seringkali terdapat ketidakseimbangan kekuatan ekonomi yang menyebabkan posisi tawar para pihak menjadi tidak setara. Kondisi ini dapat dilihat secara jelas dalam praktik perjanjian leasing yang umumnya menggunakan kontrak baku atau standard contract yang disusun secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan.

Kontrak baku merupakan perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditentukan terlebih dahulu oleh salah satu pihak tanpa memberikan kesempatan yang memadai kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian. Dalam praktik leasing, konsumen sebagai debitur biasanya hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak seluruh isi kontrak yang telah disusun oleh perusahaan pembiayaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak yang secara teoritis memberikan kebebasan bagi para pihak dalam menentukan isi perjanjian pada kenyataannya seringkali hanya bersifat formal (Zulkhairi et al. 2021).

Penggunaan kontrak baku dalam praktik leasing menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait dengan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Dalam banyak kasus, klausul-klausul dalam kontrak pembiayaan cenderung memberikan perlindungan yang lebih besar kepada perusahaan leasing dibandingkan kepada konsumen. Hal ini terlihat dari adanya klausul yang memberikan kewenangan luas kepada kreditur untuk melakukan tindakan tertentu apabila debitur dianggap melakukan wanprestasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dominasi kreditur dalam penyusunan perjanjian yang berpotensi merugikan pihak debitur (Adawiyah and Sartono 2020).

Penggunaan kontrak baku dalam praktik leasing sebenarnya tidak dapat sepenuhnya dipandang sebagai praktik yang negatif. Dalam konteks kegiatan ekonomi modern yang membutuhkan efisiensi dan kecepatan transaksi, kontrak baku menjadi instrumen yang memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis secara massal (Panjaitan 2020). Namun demikian, permasalahan muncul ketika klausul dalam kontrak baku disusun secara sepihak tanpa mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen (Wulandari and Rizki 2016). Dalam kondisi seperti ini, kontrak baku dapat berpotensi menjadi sarana yang memperkuat dominasi pihak yang lebih kuat dalam hubungan kontraktual (Putri, Wulandari, and Genedin 2026).

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika perjanjian leasing dikaitkan dengan penggunaan jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam praktik pembiayaan leasing, objek yang dibiayai seperti kendaraan bermotor biasanya dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya melalui eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Secara normatif, lembaga jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 1999) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungan pembiayaan. Undang-undang tersebut memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur melalui adanya sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi tanpa harus melalui putusan pengadilan (Lating et al. 2025).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia seringkali menimbulkan konflik hukum antara kreditur dan debitur. Dalam berbagai kasus, penarikan objek jaminan oleh pihak leasing dilakukan melalui perantara debt collector yang tidak jarang menimbulkan tindakan yang bersifat koersif di lapangan. Praktik penarikan paksa tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas-batas kewenangan kreditur dalam melaksanakan haknya serta perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada debitur sebagai konsumen (Agustin 2024).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik perjanjian leasing tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketidakseimbangan posisi para pihak dalam hubungan kontraktual. Dalam konteks ini, kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami secara absolut karena dalam kenyataannya tidak semua pihak memiliki kekuatan ekonomi yang sama dalam menentukan isi perjanjian. Oleh karena itu, kebebasan

berkontrak perlu dipahami secara lebih kritis dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, keseimbangan kepentingan para pihak, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual (Susanti 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak maupun jaminan fidusia. Penelitian yang dilakukan oleh (Atmoko 2022) mengkaji penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku dan menemukan bahwa penggunaan kontrak baku berpotensi mengurangi kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Janitra et al. 2021) membahas hubungan antara asas kebebasan berkontrak dengan perlindungan konsumen dalam perjanjian standar. Sementara itu, penelitian oleh (Adawiyah and Sartono 2020) lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian fidusia.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Lating et al. 2025) mengkaji kepastian hukum bagi debitur dalam sistem jaminan fidusia, sedangkan (Zulkhairi et al. 2021) meneliti pelaksanaan perjanjian leasing dalam praktik perusahaan pembiayaan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur dalam praktik pembiayaan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas asas kebebasan berkontrak dan jaminan fidusia secara terpisah. Kajian yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian leasing dengan pengaturan jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia masih relatif terbatas. Padahal secara yuridis, perjanjian leasing merupakan dasar lahirnya hubungan pembiayaan yang seringkali disertai dengan pembebanan jaminan fidusia sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur.

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek perlindungan debitur atau pelaksanaan jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan. Sementara itu, kajian yang secara khusus menelaah bagaimana pengaturan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian leasing dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai jaminan fidusia serta implikasi yuridisnya terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak masih belum banyak dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan melakukan analisis yuridis terhadap pengaturan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian leasing serta kaitannya dengan pengaturan jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam hubungan pembiayaan leasing yang menggunakan jaminan fidusia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam praktik perjanjian leasing dan penggunaan jaminan fidusia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep asas kebebasan berkontrak, kontrak baku, serta prinsip perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan pembiayaan leasing. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 1320 dan Pasal

1338 KUHPerdota serta Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum mengenai bagaimana seharusnya norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik perjanjian leasing yang menggunakan kontrak baku dan jaminan fidusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Leasing

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, serta menentukan dengan siapa mereka akan mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang bagi individu untuk mengatur sendiri kepentingan hukumnya melalui suatu perjanjian (Ali, Fitriani, and Hutomo 2022).

Dalam kegiatan pembiayaan leasing, asas kebebasan berkontrak menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Melalui perjanjian leasing, para pihak menyepakati berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan, seperti besaran angsuran, jangka waktu pembayaran, kewajiban para pihak, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Secara normatif, perjanjian tersebut dianggap sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal

Namun demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian leasing sering dikaitkan dengan penggunaan kontrak baku (*standard contract*) yang disusun terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan. Dalam kontrak baku tersebut, sebagian besar klausul perjanjian telah ditentukan sebelumnya oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga ruang negosiasi bagi konsumen menjadi terbatas (Roesli, Sarbini, and Nugroho 2019).

Penggunaan kontrak baku pada dasarnya merupakan hal yang lazim dalam kegiatan bisnis modern karena bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi. Dalam kegiatan ekonomi yang melibatkan jumlah konsumen yang besar, kontrak baku memungkinkan pelaku usaha melakukan transaksi secara lebih efektif. Meskipun demikian, penggunaan kontrak baku juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen apabila klausul yang terdapat di dalamnya lebih banyak memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dibandingkan kepada konsumen (Panjaitan 2020)

Dalam perspektif hukum perjanjian, keberlakuan suatu kontrak tidak hanya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota, tetapi juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, khususnya unsur kesepakatan para pihak. Dalam praktik perjanjian leasing yang menggunakan kontrak baku, muncul pertanyaan yuridis mengenai apakah penandatanganan kontrak baku oleh konsumen secara otomatis dapat dianggap sebagai bentuk kesepakatan yang bebas. Secara formal, penandatanganan kontrak memang menunjukkan adanya persetujuan dari pihak debitur terhadap isi perjanjian. Namun secara substantif, kesepakatan tersebut seringkali tidak lahir dari proses perundingan yang seimbang karena seluruh klausul telah ditentukan terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan.

Dalam doktrin hukum kontrak modern, kondisi tersebut dikenal sebagai ketidakseimbangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*) antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen pada umumnya berada dalam posisi yang lemah karena hanya

diberikan pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian secara keseluruhan tanpa kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap klausul tertentu. Oleh karena itu, meskipun secara formal unsur kesepakatan dalam (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) – Pasal 1320 dan Pasal 1338 1847) terpenuhi melalui penandatanganan kontrak, secara substansial kesepakatan tersebut dapat dipertanyakan apabila terbukti terdapat klausul yang merugikan salah satu pihak.

Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam kontrak baku juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausul baku yang mengalihkan tanggung jawab atau memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam hukum modern tidak bersifat absolut, melainkan harus dibatasi untuk melindungi pihak yang memiliki posisi lebih lemah dalam hubungan kontraktual. Dengan demikian, dalam konteks perjanjian leasing, penerapan asas kebebasan berkontrak tidak dapat hanya dipahami sebagai kebebasan formal untuk membuat perjanjian, tetapi juga harus dinilai berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Dalam perjanjian leasing, potensi ketidakseimbangan tersebut dapat terlihat dari sejumlah klausul yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada perusahaan pembiayaan, seperti pengenaan denda keterlambatan pembayaran, kewajiban tambahan bagi debitur, serta kewenangan kreditur untuk melakukan penarikan terhadap objek pembiayaan apabila debitur dianggap melakukan wanprestasi. Klausul-klausul tersebut menunjukkan adanya dominasi kreditur dalam penyusunan isi perjanjian (Lating et al. 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian leasing tidak selalu mencerminkan kesetaraan posisi para pihak. Secara hukum, debitur dianggap telah menyetujui seluruh isi perjanjian setelah menandatangani kontrak pembiayaan. Namun demikian, dalam banyak hal debitur tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk merundingkan klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

Dalam perkembangan hukum kontrak modern, asas kebebasan berkontrak tidak lagi dipahami sebagai kebebasan yang bersifat absolut. Negara melalui berbagai regulasi memberikan pembatasan terhadap kebebasan tersebut guna menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontraktual. Salah satu bentuk pembatasan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausul baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### **Implikasi Hukum Penggunaan Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Leasing**

Selain berkaitan dengan penggunaan kontrak baku, perjanjian leasing juga berkaitan erat dengan penggunaan jaminan fidusia sebagai instrumen perlindungan bagi kreditur. Dalam sebagian besar perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, perusahaan pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan fidusia atas objek yang dibiayai. Melalui mekanisme tersebut, hak kepemilikan secara hukum berada pada kreditur sebagai penerima fidusia, sementara debitur sebagai pemberi fidusia tetap dapat menggunakan objek tersebut dalam kegiatan sehari-hari (Sari and Suryono 2021).

Pengaturan mengenai jaminan fidusia di Indonesia terdapat dalam (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 1999). Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk memperoleh jaminan atas pelunasan utang debitur melalui objek jaminan fidusia. Salah satu karakteristik penting dari jaminan fidusia adalah adanya titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia yang memberikan kekuatan hukum bagi kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi (Lating et al. 2025).

Secara normatif, sistem jaminan fidusia dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Kreditur memperoleh kepastian hukum terhadap pelunasan utang, sementara debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan untuk menunjang aktivitas ekonominya. Dengan demikian, jaminan fidusia memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan kegiatan pembiayaan konsumen.

Namun demikian, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menimbulkan berbagai perdebatan hukum, khususnya terkait dengan mekanisme penarikan objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan. Dalam beberapa kasus, eksekusi objek jaminan dilakukan melalui pihak ketiga seperti *debt collector* tanpa melalui prosedur hukum yang jelas (Saffanah and Ramadhani 2024).

Perdebatan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia kemudian memperoleh penegasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi. Dalam kondisi demikian, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum putusan tersebut, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan kreditur melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan apabila debitur dianggap melakukan wanprestasi. Dalam praktiknya, ketentuan ini sering ditafsirkan sebagai kewenangan bagi kreditur untuk menarik objek jaminan secara sepihak tanpa melalui mekanisme pengadilan.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya (*ratio decidendi*) menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi. Mahkamah menyatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia harus dimaknai bahwa eksekusi dapat dilakukan secara langsung hanya apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan, maka kreditur wajib menempuh mekanisme penyelesaian melalui pengadilan.

Implikasi yuridis dari putusan tersebut adalah munculnya pembedaan antara wanprestasi yang diakui oleh debitur dan wanprestasi yang disengketakan oleh debitur. Dalam hal wanprestasi diakui, eksekusi dapat dilakukan secara sukarela berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Namun apabila wanprestasi tidak diakui, maka pembuktiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum acara perdata di pengadilan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperkuat prinsip *due process of law* dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia serta memberikan perlindungan hukum yang lebih seimbang antara kreditur dan debitur dalam praktik pembiayaan leasing.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi debitur dalam hubungan pembiayaan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan hak kreditur harus tetap berada dalam kerangka *due process of law*, sehingga tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang terhadap debitur.

Dengan demikian, pengaturan mengenai jaminan fidusia menunjukkan bahwa pelaksanaan hak kreditur dalam perjanjian leasing tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Melalui pengaturan tersebut diharapkan tercipta hubungan pembiayaan yang memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan yang proporsional bagi kreditur maupun debitur.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik perjanjian leasing pada dasarnya telah berlandaskan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat dan menentukan isi perjanjian. Namun dalam praktiknya, asas tersebut belum sepenuhnya berjalan secara ideal karena perjanjian leasing umumnya menggunakan kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Hal ini menyebabkan posisi tawar konsumen menjadi lebih lemah karena terbatasnya ruang untuk melakukan negosiasi terhadap klausul-klausul perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, penggunaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan leasing menimbulkan implikasi hukum terkait pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, khususnya dalam hal eksekusi objek jaminan apabila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip keseimbangan dan perlindungan hukum bagi konsumen agar asas kebebasan berkontrak tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dalam praktik pembiayaan leasing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul, and A. Tulus Sartono. 2020. "PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR PADA PINJAMAN KREDIT." *Masalah-Masalah Hukum* 49(4): 369–81. doi:<https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.369-381>.
- Agustin, Ruli. 2024. "DALAM PRAKTIK LEASING OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ( BPSK ) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) Merupakan Lembaga Yang Konsumen Untuk Menyelesaikan Sengketa Dengan Para Pelaku Usaha . 1 Kewenangan Kewenangan Yang Dimiliki BPSK Dalam." *JURNAL HUKUM STATUTA* 3(3): 141–58. doi:<https://doi.org/10.35586/jhs.v3i3.9006>.
- Ali, Apriyodi, Achmad Fitriani, and Putra Hutomo. 2022. "KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1(2): 270–78. doi:<https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234>.
- Atmoko, Dwi. 2022. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku." *Binamulia Hukum* 11: 81–92. doi:10.37893/jbh.v11i1.683.
- Janitra, R M Sagi, Mohammad Ghufro Az, Diah Aju Wisnuwardhani, R M Sagi Janitra, Program Studi, Magister Hukum, Pascasarjana Universitas, Merdeka Malang, and Jl Terusan. 2021. "Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Baku Pada Internet Banking." *JURNAL CAKRAWALA HUKUM* 12(3): 334–43. doi:10.26905/idjch.v12i3.7361. Corresponding.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) – Pasal 1320 Dan Pasal 1338.* 1847. Indonesia: Pemerintah Hindia Belanda / Berlaku di Indonesia.
- Lating, Muhamad Irwan, Gatut Hendro, Tri Widodo, and Roni Pandiyangan. 2025. "Kepastian Hukum Terhadap Debitur Leasing Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *SAINMIKUM* 2(3): 5–6. doi:<https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.964>.
- Panjaitan, Torang. 2020. "KONSEP KONTRAK BAKU DALAM KEGIATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *GAGASAN HUKUM* 02(02): 135–58. doi:<https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8555>.
- Putri, Jufianty Trisna, Dina Fitriani Wulandari, and Triananda Genedin. 2026. "Ketimpangan Di Balik Lembar Kontrak : Analisis Sosio-Legal Perjanjian Finance Di Indonesia." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4(1): 7166–77.

- Roesli, M., Sarbini, and Bastianto Nugroho. 2019. "KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15(1): 1–8. doi:<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2260>.
- Saffanah, Arla Haiqa, and Dwi Aryanti Ramadhani. 2024. "Perlindungan Hukum Debitur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Usm Law Review* 7(3): 1784–1800. doi:10.26623/julr.v7i3.10707.
- Sari, Silvi Triadita, and Arief Suryono. 2021. "KENDARAAN BERMOTOR Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Abstrak Bermotor . Permasalahan Utama Yang Dihadapi Yaitu Keterbatasan Modal . Permasalahan Perekonomian Dalam Masyarakat , Namun Sebagian Masyarakat Mudah . Sehingga Muncul F." *PRIVAT LAW* 9(1): 192–201. doi:<https://doi.org/10.20961/privat.v9i1.28762>.
- Susanti, Nia. 2024. "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Indragiri Law Review* 2(2): 33–39. doi:<https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.32>.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. 1999. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Wulandari, Ratih Agustin, and Izzati Afta Rizki. 2016. "PERAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL." *Hukum dan Kewarganegaraan* 10(6): 1–23.
- Zulkhairi, Syafrinaldi, Yusri Munaf, and Surizki Febriant. 2021. "ASAS KEBEBASAN DAN KESEIMBANGAN BERKONTRAK PADA AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH." *KONSTITUSI* 15(April): 11–37. doi:<https://doi.org/10.25299/konstitusi.2021.v15i1.9457>.